



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Aceh, yakni untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh, dalam perkembangannya perlu dilakukannya beberapa perubahan sesuai dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan tenaga kerja sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang- .../2

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui BPJS Ketenagakerjaan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 20 diubah, dan diantara angka 20 dan angka 21 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 20a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Tenaga Kerja adalah jaminan terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dan jaminan kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

2. Tenaga .../3

2. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
4. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
5. Pemerintah Aceh adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
8. Dinas adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPA atau Unit Kerja pada SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh.
10. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
14. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
17. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
18. Peserta Penerima Upah yang selanjutnya disebut Peserta PU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
19. Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disebut Peserta BPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
20. Peserta Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut Peserta PBI adalah pekerja sektor informal yang masuk kategori pekerja rentan, fakir miskin dan pekerja tidak mampu.
- 20a. Pekerja Perkebunan Sawit adalah pekerja pada perkebunan sawit dan ekosistem sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan status tanpa perjanjian kerja.
21. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
22. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
23. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
24. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
25. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
26. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

27. Jaminan .../5

27. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
 28. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
 29. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
 30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Indonesia yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
 31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
 32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBDK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
 33. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
 34. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
2. Diantara huruf g dan huruf h Pasal 7 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Peserta PU yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Peserta BPU;
- c. Peserta Aparatur Pemerintahan Gampong atau nama lain;
- d. Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi dan/atau jasa lainnya;
- e. Peserta Pegawai Pemerintah non Aparatur Sipil Negara atau nama lain;
- f. Peserta non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada BLUD;
- g. Peserta PBI;
- g1. Peserta pekerja perkebunan sawit;
- h. Peserta Pemagangan;
- i. Peserta Pelatihan Kerja;
- j. Peserta Narapidana Program Asimilasi; dan
- k. Peserta Mahasiswa dan Siswa Praktek.

3. Ketentuan .../6

3. Ketentuan ayat (7) Pasal 8 diubah dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Peserta PU yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berasal dari:
 - a. . pekerja pada perusahaan;
 - b. pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (2) Peserta BPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berasal dari:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja Mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf b yang bukan menerima upah.
- (3) Peserta aparatur Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c merupakan Peserta yang bekerja pada Pemerintahan Gampong yang upahnya bersumber dari Anggaran Dana Gampong.
- (4) Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi dan/atau jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d merupakan peserta yang bekerja pada proyek/kegiatan fisik baik yang dibiayai APBN, APBA, Swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (5) Peserta Pegawai Pemerintah non Aparatur Sipil Negara atau nama lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf e merupakan peserta yang bekerja pada instansi Pemerintah yang upahnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
- (6) Peserta non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf f merupakan peserta yang bekerja pada SKPA yang anggarannya bersumber dari pengelolaan BLUD.
- (7) Peserta PBI sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf g merupakan setiap orang yang status pekerjaannya tidak tetap/buruh tidak dibayar, berusaha sendiri, dan pekerja keluarga/tidak dibayar yang mendapatkan bantuan atau pertolongan berupa pelayanan pada individu, kelompok maupun masyarakat yang dibiayai APBN, APBA, APBK, Baitul Mal, TJSL/CSR, perorangan dan sumber lainnya yang sah.
- (7a). Pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf h merupakan pekerja perkebunan sawit dan ekosistem sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan status tanpa perjanjian kerja yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Sawit.
- (8) Peserta pemagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf h merupakan pencari kerja yang memenuhi persyaratan, sehat jasmani dan rohani dan telah lulus seleksi.

(9) Peserta.../7

- (9) Peserta Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf i merupakan setiap orang yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta.
 - (10) Peserta narapidana program asimilasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf j merupakan narapidana yang dipekerjakan pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara pada proses asimilasi.
 - (11) Peserta mahasiswa dan siswa kerja praktek sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf k merupakan Mahasiswa dan Siswa yang sedang mengikuti program kerja praktek di tempat kerja.
 - (12) Peserta pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf l merupakan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pemerintah Aceh dan Institusi yang menempatkan dan memiliki peserta PBI sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf g wajib mendaftarkan peserta PBI sesuai kemampuan anggaran daerah dengan mengisi formulir pendaftaran.
 - (2) Selain Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau tanda pengenal lainnya;
 - b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar; dan
 - c. Surat keterangan penerima bantuan iuran.
4. Diantara Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedelapan A dan diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan A

Pekerja Perkebunan Sawit

Pasal 45A

- (1) Peserta Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf g1 didaftarkan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kewenangannya menggunakan anggaran Dana Bagi Hasil Sawit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengisi formulir pendaftaran.
 - (2) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau tanda pengenal lainnya dengan usia minimal 15 (lima belas) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar; dan
 - c. surat keputusan dari Dinas yang membidangi.
6. Diantara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 51 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51 .../8

Pasal 51

- (1) Iuran Peserta PU yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah bersumber dari pemberi kerja dan pekerja.
- (2) Iuran Peserta BPU bersumber dari pekerja bukan penerima upah.
- (3) Iuran Peserta Aparatur Pemerintahan Gampong bersumber dari APBG.
- (4) Iuran Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi dan/atau jasa lainnya bersumber dari pelaku pengadaan barang/jasa.
- (5) Iuran Peserta Pegawai Pemerintah non Aparatur Sipil Negara atau nama lain bersumber dari APBN dan APBA.
- (6) Iuran Peserta non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah bersumber dari dana operasional BLUD.
- (7) Iuran Peserta PBI bersumber dari APBN, APBA, dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Coorporate Society Responsibility/CSR*), Baitul Mal dan/atau Instansi lainnya.
- (7a) Iuran Peserta pekerja perkebunan sawit bersumber dari dana bagi hasil sawit dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (8) Iuran Peserta Pemagangan bersumber dari Instansi yang menyelenggarakan pemagangan.
- (9) Iuran Peserta Pelatihan Kerja bersumber dari instansi yang menugaskan.
- (10) Iuran Peserta Narapidana Program Asimilasi bersumber dari APBN.
- (11) Iuran Peserta Mahasiswa dan Siswa Praktek Kerja Lapangan bersumber dari instansi yang menugaskan.
- (12) Iuran peserta pekerja migran Indonesia bersumber dari yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Januari 2024
19 Rajab 1445

Pj. GUBERNUR ACEH,


ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Januari 2024
19 Rajab 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2024 NOMOR 10